



LAPORAN TAHUNAN PPID

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2022

LAPORAN TAHUNAN PPID

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2022

PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan mempunyai visi untuk mewujudkan informasi publik yang Transparan, Objektif, dan Prima (TOP) untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi. PPID Kementerian Perhubungan juga memiliki misi untuk menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, meningkatkan kualitas layanan informasi publik, dan meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik.

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, PPID Kementerian Perhubungan menggunakan pola desentralisasi. Dengan pola tersebut, PPID masing-masing unit kerja diberikan kewenangan untuk mengelola informasi, melakukan pelayanan informasi, serta mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Pola ini adalah pola yang paling tepat karena jumlah sebaran UPT Kementerian Perhubungan yang terdapat di seluruh penjuru Indonesia agar proses pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan mudah.

Pada tahun 2022, kami tetap memaksimalkan pelayanan informasi di tengah usaha kebangkitan dari pandemi Covid 19 dengan terus berinovasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dengan upaya tersebut, Kementerian Perhubungan kembali berhasil memperoleh penghargaan "Informatif" pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 untuk Kategori Kementerian/Lembaga oleh Komisi Informasi Pusat. Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi tersebut kami jadikan pemicu bagi seluruh PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kementerian Perhubungan meskipun dalam kondisi pandemi.

Kementerian Perhubungan meluncurkan Layanan Informasi Inklusif di tahun 2022. Layanan tersebut merupakan komitmen Kementerian Perhubungan untuk dapat memberikan layanan informasi kepada

seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepada para disabilitas. Dengan peluncuran tersebut, Kementerian Perhubungan telah menyediakan format permohonan informasi dengan huruf braille yang ramah bagi pemohon informasi yang tuna netra serta menyediakan video Layanan Informasi Publik yang menampilkan bahasa isyarat.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID Kementerian Perhubungan ini adalah salah satu bukti nyata kami sebagai badan publik untuk memenuhi kewajiban dalam mendukung transparansi dan mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

KEPALA BIRO
KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
Sekretariat Utama Informasi PPID Utama



Dr. HARTANINGSIH, M.Mar.E.
NIP. 19730628 199803 1 002




LAPORAN TAHUNAN
2022



Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan

masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Untuk mengimplementasikan Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut karena Kementerian Perhubungan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi di Kementerian Perhubungan.



REGULASI

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Kementerian Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta beberapa regulasi pendukung lainnya misalnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 Tahun 2022 tentang *Standar Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

PPID Kementerian Perhubungan juga secara rutin memutakhirkan Daftar Informasi Publik setiap tahun yaitu Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 428 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2022.



Keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan informasi publik bukan semata-mata tugas PPID saja, tetapi menjadi tugas badan publik beserta seluruh sumber daya manusianya.



PPID KEMENHUB

HOME PROFILE PPID PELAKSANA INFORMASI PUBLIK LAYANAN INFORMASI FAQ LOGIN

PPID KEMENHUB TOP!
TRANSPARAN, OBJEKTIF, PRIMA

LOGIN PERMOHONAN INFORMASI



PPID KEMENHUB

PPID KEMENHUB



TEKNOLOGI

Guna terjaminnya seluruh data dan dokumentasi dapat tersimpan dengan baik sekaligus pemutakhiran informasi terkini dan pemberian pelayanan informasi publik secara baik dan efisien, Kementerian Perhubungan juga menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait Kementerian Perhubungan, diantaranya dengan menggunakan *website* (dephub.go.id dan ppid.dephub.go.id), aplikasi PPID Kementerian Perhubungan, serta media sosial

Kementerian Perhubungan. Pelayanan informasi ini merupakan salah satu upaya membangun keterbukaan informasi publik yang efektif sekaligus edukasi publik secara sistematis mengenai kebijakan di sektor transportasi



STRUKTUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan bertindak selaku Atasan PPID Utama Kementerian Perhubungan, yang mempunyai tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama dibantu oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan proses pelayanan informasi secara umum dan Sekretariat Jenderal secara teknis, serta PPID Pelaksana yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan menjadi koordinator di unit kerjanya masing-masing. Selain itu, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertindak sebagai PPID Pelaksana UPT yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan.



DESENTRALISASI


desentralisasi

Dengan tersebarnya unit kerja Kementerian Perhubungan di seluruh wilayah Indonesia, pengelolaan PPID Kementerian Perhubungan menggunakan pola desentralisasi. Dengan pola tersebut, PPID masing-masing unit kerja mempunyai kewenangan untuk mengelola informasi, melakukan pelayanan informasi, serta mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Dengan pola tersebut, PPID Pelaksana UPT Kementerian Perhubungan yang terdapat di seluruh penjuru Indonesia dapat menjalankan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan lebih efektif dan mudah.

PPID Utama Kementerian Perhubungan mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi sehingga dapat diakses dengan mudah; meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi.

Sementara itu, PPID Pelaksana mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan informasi dan PPID Pelaksana UPT memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan PPID Pelaksana di lingkungan unit kerjanya.

STRUKTUR ORGANISASI



PPID UTAMA

Manager Informasi
 kepala biro komunikasi dan informasi publik
 manager sistem informasi
 kepala pusat teknologi informasi dan komunikasi
 manager dokumentasi
 para eselon ii dilindungi sekretaris jenderal
 pengelola dokumentasi
 para eselon iii dilindungi biro dan pusat sekretariat jenderal
 petugas informasi
 pegawai biro komunikasi dan informasi publik

PPID PELAKSANA

Manager Informasi dan dokumentasi
 sekretaris inspektorat/direktorat/badan
 pengelola dokumentasi
 para eselon ii dilindungi inspektorat/direktorat/badan
 petugas informasi
 pegawai yang menangani bidang kehumasan dilindungi inspektorat/direktorat/badan

PPID PELAKSANA UPT


Manager Informasi dan dokumentasi
 pejabat struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi ketatausahaan
 pengelola dokumentasi
 pejabat struktural/petugas yang membidangi kehumasan/ketatausahaan/data/program/bidang
 petugas informasi
 pegawai yang menangani bidang kehumasan/ketatausahaan/data/program dilindungi unit kerja



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 tahun 2022 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 482 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik tahun 2022.



A woman in a white uniform and face mask is working at a computer. The uniform has blue epaulettes with yellow stripes and a patch that reads "KEMONDIS". Another patch on her sleeve reads "SEKRETARIAT JENDERAL". The background is a blurred office setting.

sarana
PRASARANA



●●● LANGSUNG

Datang langsung ke ruangan layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110

●●● MELALUI JASA POS

Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110

●●● TELEPON

Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon 151/(021) 151

●●● E-PPID

Masyarakat dapat mengunduh aplikasi PPID Kementerian Perhubungan di PlayStore. Dalam aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi dan melakukan permohonan informasi kepada PPID Kementerian Perhubungan

●●● WEBSITE


Masyarakat dapat mengakses informasi publik yang tersedia di website dephub.go.id dan ppid.dephub.id. selain mengakses informasi publik, masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi di ppid.dephub.go.id

●●● EMAIL

Masyarakat dapat mengirimkan permohonan informasi melalui email dengan alamat: ppid@dephub.go.id

DOWNLOAD

MOBILE APLIKASI PPID KEMENHUB





●●● SUMBER DAYA MANUSIA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Untuk petugas pada ruangan layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan, dan

sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang tugas pelayanan informasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit eselon I, dengan cakupan sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	PPID Kementerian Perhubungan dan/atau PPID Pelaksana	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1.	Sekretariat Jenderal	Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
2.	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Bagian Kerja Sama Internasional, Hubungan Masyarakat, dan Umum
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Bagian Hukum
7.	Badan Litbang Perhubungan	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	Bagian Data, Hubungan Masyarakat, dan Publikasi
8.	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Bagian Umum
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Bagian Hubungan Masyarakat
10.	UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan	Para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan	Subbagian Tata Usaha



ANGGARAN LAPORAN PENGGUNAAN

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID
dibebankan pada
**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-
masing unit kerja PPID**



○○● INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP Kementerian Perhubungan melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran informasi agar informasi yang wajib dapat tersedia setiap saat. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut:

juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2021), Kementerian Perhubungan wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Kementerian Perhubungan (ppid.dephub.go.id). Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Kementerian Perhubungan.



◦◦● INFORMASI BERKALA



SCAN

- Profil Kementerian Perhubungan;
- Profil Pejabat Kementerian Perhubungan;
- Kegiatan, Program, dan Rencana;
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
- Peraturan, Keputusan, dan atau Kebijakan;
- Informasi dan Pengaduan; dan
- Layanan Informasi.

◦◦● INFORMASI SERTA MERTA



SCAN

yang meliputi diantaranya regulasi terkait petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid 19 dan pembatasan kendaraan barang selama masa Angkutan Lebaran.

◦◦● INFORMASI SETIAP SAAT



SCAN

- Perizinan;
- Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan;
- Statistik dan Informasi Transportasi;
- Persuratan Kementerian Perhubungan;
- Dokumen Pendukung; dan
- Dokumen Perjanjian Kerja.




PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK



●●● JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2022, PPID Kementerian Perhubungan dan perangkat PPID Kementerian Perhubungan telah menerima 319 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

PPID UTAMA	45
PPID PELAKSANA	127
PPID PELAKSANA UPT	147



STATUS PENERIMAAN


Pada jangka waktu penerimaan permohonan informasi tahun 2022 dari Januari hingga Desember, dari 172 permohonan informasi yang masuk ke PPID Utama dan PPID Pelaksana, terdapat 152 permohonan informasi yang diterima dan terdapat 20 permohonan informasi yang ditolak diantaranya karena tidak menyertakan identitas diri serta informasi yang diminta bukan merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.





●●● JUMLAH KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022, terdapat 28 keberatan informasi yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan.





○○● INFORMASI PUBLIK


Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka dari 152 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan, sebanyak 148 permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan sebanyak 4 permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia.

○○● JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selama tahun 2022, PPID Utama Kementerian Perhubungan menerima 152 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 3 - 10 hari kerja.



●●● KATEGORI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK





●●● PENYELESAIAN KEBERATAN

Pada tahun 2022, Kementerian Perhubungan menerima 28 keberatan informasi dengan waktu rata-rata penanganan keberatan informasi selama 7 hari kerja.

●●● PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan sengketa informasi publik dengan pemohon Pemantau Keuangan Negara pada tanggal 3 Agustus 2022. Sesuai dengan Kesepakatan Mediasi Nomor 056/XI/KIP-PS-M/2019, Kementerian Perhubungan akan memberikan salinan dokumen informasi dalam bentuk *hard copy* kepada pemohon.

PARTNERSHIP



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

ANUGERAH

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022
Kategori Kementerian


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Sebagai Badan Publik



Jakarta, 06 Desember 2022

Komisi Informasi Pusat
Ketua


DONNY YOESESIANTORO



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KUALIFIKASI
INFORMATIF

97,61

97,57



●●● PENGHARGAAN

Komisi Informasi Pusat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 pada Kementerian/Lembaga. Dalam penilaian tersebut, Kementerian Perhubungan mendapatkan kategori "Informatif" dari Komisi Informasi Pusat dengan meraih total nilai sebesar 98,05 yang pada periode tahun sebelumnya meraih nilai 92,97. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Komisi Informasi Pusat pada 14 Desember 2022.



●●● FORUM PPID

Kementerian Perhubungan membentuk suatu wadah/forum untuk mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama dan masing-masing PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang melingkupi dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam mengatasi sengketa informasi publik. Untuk memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu melakukan sosialisasi maupun advokasi secara berkesinambungan kepada para pengelola informasi mengenai Prosedur Pelayanan Informasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018.

Terselenggaranya kegiatan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang transparan dan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan efektif dan efisiensi, transparansi, akuntabel, profesional serta mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama maupun PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam pemenuhan informasi yang dimohon dan mengatasi sengketa informasi publik, terlebih di tengah adaptasi kebiasaan baru fenomena wabah pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Forum PPID dengan tema "Kemerdekaan Informasi" yang dilaksanakan pada 25 Agustus 2022 di Hotel Savoy Homan Bandung yang dilaksanakan secara tatap muka dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri dari PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT di seluruh Indonesia.

Narasumber Forum PPID tersebut yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Edukasi Sosial dan Advokasi, Samrotunnajah Ismail yang memberikan materi terkait "Informasi Tanpa Batas" dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirtasari dengan materi "Hak Informasi untuk Semua". Selain itu, narasumber lainnya adalah Muhammad Fajar Sulistyono dari Ditjen Imigrasi Kementerian Keuangan yang memberikan materi mengenai "*Creative Thinking* untuk Pengelolaan Informasi Publik"





○○● KENDALA PELAKSANAAN

Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik PPID Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

- Kurang meratanya pengetahuan dan pemahaman SDM Kementerian Perhubungan tentang keterbukaan informasi publik;
- Dengan tersebarnya PPID Pelaksana UPT di seluruh wilayah Indonesia, menjadikan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan layanan informasi publik kurang berjalan maksimal; dan
- Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara maksimal.

○○● REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Kementerian Perhubungan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Namun demikian, dalam proses tanggapan, penjelasan, maupun jawaban serta tindak lanjut perlu adanya dukungan dan sinkronisasi informasi dari unit kerja terkait sehingga pengaduan masyarakat ini dapat dijadikan masukan bagi kemajuan Kementerian Perhubungan.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:




○○● REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

- Penyempurnaan sistem informasi PPID Kementerian Perhubungan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi;
- Peningkatan frekuensi pembaharuan informasi di *website*, aplikasi, dan media sosial PPID Kementerian Perhubungan;
- Peningkatan koordinasi antara PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan;



○○● REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi di PPID Pelaksana UPT untuk melakukan evaluasi apakah UPT tersebut memberikan tingkat pelayanan informasi yang sesuai dengan standar layanan informasi; dan
- Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman seluruh SDM Kementerian Perhubungan terkait pentingnya keterbukaan informasi publik serta untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Perhubungan dengan memaksimalkan kanal media yang tersedia.



Website PPID Kementerian Perhubungan



PPID
KEMENHUB